

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA
NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu diadakan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi dewasa ini, guna peningkatan pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1999 Nomor 8 Seri B) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tanah dengan jangka waktu 1(satu) bulan adalah sebagai berikut
1. Retribusi Tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. 60.000 ,-/bulan.
 2. Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar Rp. 10.000.,-/ bulan.
 3. Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5 % x Harga Tanah x Luas Tanah.
- b. Pemakaian dan Penggunaan Gedung/Bangunan :
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Gedung Umum | Rp 750.000.-/hari |
| Gedung Dinas | Rp. 500.000,- /hari |
| 2. Gedung Diklat Umum | Rp. 500.000,-/hari |
| 3. Gedung Sekolah Umum | Rp. 150.000.,-/hari |
| 4. Gedung Balai Kecamatan | Rp. 250.000,-/hari |
| 5. Gedung Balai Kelurahan | Rp. 100.000,-/hari |
| 6. Mess Pemda I dan II | Rp.100.000/hari/kamar |
- c. Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat :
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Asphalt Finisher | Rp. 240.000,-/jam |
| 2. Asphalt Sprayer | Rp. 60.000,-/jam |
| 3. Bulldozer | Rp. 217.500,-/jam |
| 4. Compressor | Rp. 105.000,-/jam |
| 5. Concret Mixer | Rp. 14.250,-/jam |
| 6. Dump Truck | Rp. 82.500,-/jam |
| 7. Truck | Rp. 67.500,-/jam |
| 8. Generator Set (Genset) | Rp. 90.000,-/jam |
| 9. Motor Grader | Rp. 150.000,-/jam |
| 10. Wheel Loader | Rp. 165.000,-/jam |
| 11. Three Wheel Loader | Rp. 45.000,-/jam |
| 12. Tandem Roller | Rp. 52.500,-/jam |
| 13. Tire Roller | Rp. 180.000,-/jam |
| 14. Vibratory Roller | Rp. 82.500,-/jam |
| 15. Concrate Vibrator | Rp. 12.750,-/jam |
| 16. Stone Cruiser | Rp. 525.000,-/jam |
| 17. Water Tanker | Rp. 55.500,-/jam |
| 18. Hand Stamper | Rp. 12.000,-/jam |
| 19. Amrol Truck | Rp. 45.000,-/jam |
| 20. Mobil Tinja | Rp. 150.000,-/m ² |
| 21. Mobil ambulance (jarak tempuh dihitung pulang pergi) : | |
| a. Jarak 0 – 5 km = 10 liter premium (VIP dan Reguler) | |
| b. Reguler : jarak > 5 km + Rp. 4.000,-/km | |
| c. VIP : jarak > 5 km + Rp. 6.000,-/km | |
| 22. Tenda | Rp. 2000,-/m ² /hari |
| 23. Kursi | Rp. 500,-/bh/hari |
- d. Pemakaian lapangan bola kaki untuk kegiatan pertunjukan dan pameran sebesar Rp. 500.000,-/hari.
- e. Sarana Panggung Media Luar Ruangan sebesar Rp. 250.000.,-/hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Maret 2006

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 24 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI B

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dengan Keputusan
Nomor : 03 Tahun 2006
Tanggal : 20 Maret 2006